



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



INDUK WARGA ASLI KABUPATEN KEBUMEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG KEPARIWISATAAN

NOMOR : 245/PP/IWAKK-WE/IX/2025

NOMOR : 21 Tahun 2025

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-09-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IBNU DARMAWAN : Ketua Umum Induk Warga Asli Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Raya Inpres Nomor 47 E, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum Induk Warga Asli Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Induk Warga Asli Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;
2. LILIS NURYANI : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK II :

PIHAK I :



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Badan Hukum yang merupakan perkumpulan warga asli Kabupaten Kebumen dan berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bandung.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Kepariwisata, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi pengembangan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK di bidang kepariwisataan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan kolaborasi dalam pengembangan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

PIHAK II :	PIHAK I :
------------	-----------



- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Promosi terhadap Destinasi Wisata;
 - c. Pengembangan Investasi;
 - d. Pengembangan Wisata Edukasi;
 - e. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan
 - f. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah oleh PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PIHAK II :

PIHAK I :



- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan dilakukan secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat secara elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Nicolo Machia Fely, S.Pd.
Jabatan : Sekretaris Umum Iwakk Walet Emas
Alamat : Jalan Raya Inpres Nomor 47 E, Kelurahan
Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati,
Jakarta Timur
Nomor Telepon : 081212609899
Email : Iwakk.we@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Pemerintah Kabupaten Kebumen
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Merdeka No. 2 Kebumen
Nomor Telepon : (0287) 381144, 381410
Email : tapem.kebumenkab@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

PIHAK II :

PIHAK I :



Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

LILIS NURYANI



PIHAK KESATU,

IBNU DARMAWAN



Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisiten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

PIHAK II :	PIHAK I :
------------	-----------